

**PENYELESAIAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP
PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
YANG DILAKUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
MUSI RAWAS PADA TAHAPAN PENDAFTARAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
TAHUN 2024**

AHMAD FAJRIHIDAYAT

NIM: 912.22.027



TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum
pada Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan pada tanggal 25 Februari 2026
di Universitas Muhammadiyah Palembang**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

**PENYELESAIAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI
SUMATERA SELATAN TERHADAP PELANGGARAN
ADMINISTRATIF PEMILU YANG DILAKUKAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM MUSI RAWAS PADA TAHAPAN PENDAFTARAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024**

TESIS

**AHMAD FAJRIHIDAYAT
912.22.027**

Diterima dan Disahkan

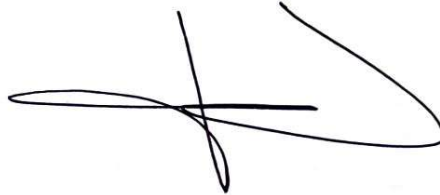
Pada Tanggal 25 Februari 2026

Pembimbing I



**Dr. H. ERLI SALIA, SH.,MH.
NIDN : 0213056301**

Pembimbing II



**Dr. SUHARYONO, SH.,M.H.
NIDN : 0205036702**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



**Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802**

Ketua Program Studi



**Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.
NIDN : 0205096301**

**PENYELESAIAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI
SUMATERA SELATAN TERHADAP PELANGGARAN
ADMINISTRATIF PEMILU YANG DILAKUKAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM MUSI RAWAS PADA TAHAPAN PENDAFTARAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024**

TESIS

**AHMAD FAJRIHIDAYAT
912.22.027**

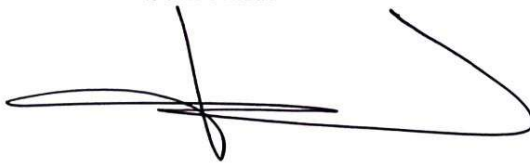
**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 25 Februari 2026**

Ketua



Dr.H. Erli Salia, SH.,MH.
NIDN : 0213056301

Sekretaris



Dr. Suharyono, SH.,M.H.
NIDN : 0205036702

Anggota I



Prof.Dr. Cholidi Zainuddin, MA.
NIDN : 2001085701

Anggota II



Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,M.H.
NIDN : 0205096301

Anggota III



Dr. Martini, S.H.,M.H.
NIDN : 0208107302

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.”

(QS. An-Nahl: 78)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

1. Ibuku Hj. Siti Mastiah dan Ayah HM. Makmun Hawas (alm) yang telah memberikan cinta dan kasih yang tak terbatas kepada kami anak-anaknya hingga meraih kesuksesan di dunia dan akhirat;
2. Istriku Erfina dengan cinta tak terbatasnya dan selalu menjadi *support system*-ku untuk terus berjuang untuk meraih kebahagiaan dan anak-anakku; Uni Fira dan Kakak Zifa Ukhti Caca dan Adek Syauqi yang senantiasa menjadi *qurrotu a'yun* ayah dan bunda.
3. Adik-adikku tercinta: Hafiz, almarhumah Ria, Vina dan Bila
4. Keluarga Besar Herman Agoes dan Ellyda
5. Almamaterku yang selalu membanggakan.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fajri Hidayat
NIM : 91222027.
Program Studi : Magister Hukum Program Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang
Konsentrasi : Kenegaraan

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Pendidikan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2026
Yang membuat pernyataan,



(Ahmad Fajrihidayat)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh,
Hamdan wa Syukran lillah, segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah -Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Rasulullah Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam sang pemimpin hingga akhir zaman. Judul penelitian tesis yang penulis sajikan ini adalah: **Penyelesaian oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Musi Rawas pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024**

Dengan telah diselesaikannya penulisan tesis ini, maka pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE. MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtaruddin Muchsiri, M.P. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Dra. Sri Wardhani, M.Si. Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Erli Salia, S.H., M.H.. selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memotivasi dan memberikan bimbingan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
7. Bapak Dr. Suharyono, S.H., MH selaku Dosen Pembimbing II yang tak hanya memberikan bimbingan, arahan, dan kritik tapi juga menjadi mentor penulis dalam membuka cakrawala hukum kekinian.
8. Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang khususnya Ibu Miftah dan Pak Musni yang sudah banyak memberikan bantuan dalam proses administrasi dan kelengkapan data perkuliahan kepada penulis.
9. Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017 – 2022 dan Periode 2018 – 2023, Bapak Iin Irwanto, Bapak Junaidi, Bapak Iwan Ardiansyah, Bapak Yenli Elmanoferi dan Bapak Syamsul Alwi;
10. Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Periode 2022 – 2027 dan periode 2018 – 2023, Bapak Kurniawan (almarhum), Bapak Sarkani, Bapak Ahmad Naafi, Ibu Massuryati dan Bapak Ardiyanto;
11. Para Pejabat Struktural dan teman-teman Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Kota Palembang atas semua dukungan dan bantuannya.

Palembang Februari 2026

Penulis.

ABSTRAK
PENYELESAIAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI
SUMATERA SELATAN TERHADAP PELANGGARAN
ADMINISTRATIF PEMILU YANG DILAKUKAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM MUSI RAWAS PADA TAHAPAN PENDAFTARAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

Oleh : Ahmad Fajrihidayat

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diberikan kewenangan secara atributif oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak hanya untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, tapi juga melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Selain itu Bawaslu juga diberikan kewenangan dalam penanganan dan penyelesaian pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini membahas proses penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas pada tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Musi Rawas, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat Bawaslu dalam menjalankan kewenangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris, melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu perkara Nomor 001/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022 telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Proses penyelesaian dimulai dari penemuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, pemeriksaan oleh majelis pemeriksa, hingga pembacaan putusan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Dalam perkara ini, Bawaslu bertindak sebagai lembaga kuasi peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta kendala teknis dalam pembuktian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum Pemilu di Indonesia.

Kata kunci: bawaslu, pelanggaran administratif, pemilu.

ABSTRACT

RESOLUTION BY ELECTION SUPERVISORY BOARD SOUTH SUMATRA REGARDING ELECTION ADMINISTRATIVE VIOLATIONS COMMITTED BY GENERAL ELECTION COMMISSION MUSI RAWAS DURING THE STAGE OF REGISTRATION OF POLITICAL PARTIES AS ELECTION PARTICIPANTS IN 2024

By: Ahmad Fajrihidayat

The Election Supervisory Board (Bawaslu) is given the attributive authority by Law Number 7 of 2017 concerning General Elections not only to supervise the general election process, but also to prevent violations and election process disputes. In addition, Bawaslu is also given the authority to handle and resolve violations and disputes. This study examines the settlement process of administrative election violations by the Election Supervisory Board (Bawaslu) of South Sumatra Province against the General Election Commission (KPU) of Musi Rawas Regency during the registration stage of political parties for the 2024 General Election. The research aims to analyze and explain the mechanism for resolving administrative election violations committed by KPU Musi Rawas and to identify the factors that hinder Bawaslu in exercising its authority. The research employs a normative juridical method with an empirical approach, combining literature studies and interviews with Bawaslu South Sumatra members. The results indicate that the resolution of case Number 001/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022 was carried out in accordance with Law Number 7 of 2017 and Bawaslu Regulation Number 8 of 2018. The process began with the discovery of the alleged violation by Bawaslu Musi Rawas, followed by examination by the adjudicating panel and concluded with the issuance of a decision by Bawaslu South Sumatra. In this case, Bawaslu acted as a quasi-judicial institution authorized to receive, examine, review, and decide on administrative election violations. The main obstacles identified include limited human resources, insufficient inter-agency coordination, and technical difficulties in evidence gathering. This research is expected to contribute to strengthening the supervisory and law enforcement functions of election administration in Indonesia.

Keywords: bawaslu, administrative violations, election.

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	viii
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	12
a. Manfaat Teoritis	12
b. Manfaat Praktis.....	12
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	12
1. Kerangka Teoritis	12
a. Teori Demokrasi	12
b. Teori Pemilihan Umum	16
c. Teori Penegakan Hukum.....	21
d. Teori Kewenangan.....	22
2. Kerangka Konseptual	30
a. Pelanggaran Administratif	30
b. Pemilihan Umum.....	30
c. Pendaftaran Partai Politik	30
d. Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	32
F. Metode Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Sumber dan Jenis Data	33
3. Teknik Pengumpulan Data.....	34
4. Teknik Pengolahan Data	34

5. Teknik Analisis Data.....	35
G. Sistematika Penulisan	35
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum	37
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	37
2. Asas, Prinsip dan Tujuan Pemilihan Umum	40
B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum	44
1. Teori Kewenangan.....	44
a. Pengertian Kewenangan.....	51
b. Macam-Macam Kewenangan	46
2. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu.....	49
3. Penegakan Hukum Pemilihan Umum	67
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan	90
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN	97
A. Proses Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang Dilakukan KPU Musi Rawas pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	97
1. Identifikasi Pelanggaran Administratif Pemilu	97
2. Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif.....	116
3. Putusan Pelanggaran Administratif Nomor: 001/TM/PL/Prov/06.00/IX/2022	139
B. Hambatan dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang Dilakukan KPU Musi Rawas pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	146
BAB IV : PENUTUP	156
A. Kesimpulan.....	156
B. Saran	157

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.....	98
Tabel 2 Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024	103
Tabel 3 Daftar Nama Warga Terklarifikasi Terkait Keanggotaan Ganda Partai Politik di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	111
Tabel 4 Alur Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018	116
Tabel 5 Alur Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 dan Juknis Penanganan Pelanggaran (SK Bawaslu RI Nomor 169/PP.00.00/K1/05/2023) ..	118
Tabel 6 Rekapitulasi Jumlah Penanganan Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu 2022	120
Tabel 7 Linimasa Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Perkara Nomor 001/TM/PL/ADM/Prov/06.00/IX/2022	122
Tabel 8 Daftar Alat Bukti Penemu Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Pada Perkara Nomor : 001/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022	129
Tabel 9 Daftar Alat Bukti Teradu KPU Kabupaten Musi Rawas Pada Perkara Nomor : 001/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para pendiri bangsa kita menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokrasi. Buktinya, kita sudah bersepakat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Setiap rakyat memiliki kedaulatan dan hak yang sama untuk mengambil keputusan tentang bagaimana cara hidup, hak dan kewajiban mereka di Indonesia.

Konstitusi Indonesia dengan tegas menyebutkan ciri negara demokrasi dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Bab I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan : “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”¹

Salah satu perwujudan nyata kedaulatan rakyat adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu) Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai: “Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Mekanisme pelaksanaan Pemilihan Umum secara umum diatur dalam UUD NRI 1945 Bab VII B Pemilihan Umum, Pasal 22E. Pasal 22E ayat (1) menyatakan: “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.

Sebagai penyelenggara pemilu, Pasal 22 E ayat (5) UUD NRI 1945 mengatur: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Menurut Lusy Liani², Pasal 22 E ayat (5) UUD NRI 1945 ini juga menjadi landasan hukum keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam pasal ini, komisi pemilihan umum dirumuskan dalam huruf kecil yaitu “suatu komisi pemilihan umum.”

Jimly Asshidiqie³ dalam konstitusi terdapat lembaga negara yang tidak disebutkan namanya secara tegas tapi kewenangannya ditentukan meskipun tidak rinci. “Misalnya komisi pemilihan umum tidak disebutkan namanya dengan tegas namun ataupun susunan organisasi. Akan tetapi Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI 1945 menentukan dengan tegas bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan nama yang diberikan

² Lusy Liani, *Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Struktur Lembaga Negara di Indonesia*, Lex Jurnalica, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2611/2249>, diakses 29 Mei 2023.

³ Jimly Asshidiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm 53

undang-undang, bukan nama yang diberikan langsung UUD NRI 1945. Tafsir itulah yang ditindaklanjuti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan dilanjutkan oleh UU Pemilu.

Pasal 1 angka 7 UU Pemilu menyatakan penyelenggara pemilu adalah “Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh Rakyat.” Dengan definisi di UU Pemilu tersebut, menurut Jimly Asshidiqie⁴, komisi pemilihan umum yang dimaksud dalam pasal 22 E ayat (5) UUD NRI 1945 adalah KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan.

Mahkamah Konstitusi (MK) juga memberikan penafsiran yang sama. Dalam putusan Nomor:11/PUU-VIII/2010, MK dalam pertimbangan hukumnya menyebut “suatu komisi pemilihan umum” yang disebut pada pasal 22 E ayat (5) UUD NRI 1945 tidak merujuk pada sebuah nama institusi. “Suatu komisi pemilihan umum” menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan

⁴ Liany, Op.Cit, hlm 309

Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.⁵

Selain menegaskan kedudukan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu (melalui pasal 1 angka 7) UU Pemilu semakin mempertegas kewenangan Bawaslu, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Salah satu yang dipertegas adalah kewenangan mengenai penanganan pelanggaran pemilu. Pada pasal 99 UU Pemilu, disebutkan Bawaslu Provinsi berwenang;

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;

Bawaslu kemudian merumuskan definisi pelanggaran pemilu dalam peraturan Bawaslu (selanjutnya disebut Perbawaslu). Pada Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Perbawaslu ini mencabut Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum) disebutkan beberapa definisi pelanggaran pemilu.

Pada Pasal 1 angka 35 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan “Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Pemilu.” Sementara pada angka-angka berikutnya pada pasal 1 dijelaskan definisi mengenai jenis-jenis pelanggaran pemilu. Pada angka 36 disebutkan “Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.” Sementara angka 37, berbunyi; “Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.” Terakhir pada angka 38, dijelaskan mengenai “Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu.”

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Pemilu, Pasal 97 huruf b angka 1, salah satu tugas Bawaslu Provinsi adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang terdiri atas: Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu.

Tugas pengawasan pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik sebagaimana disebutkan di atas juga diberikan kepada Bawaslu Kabupaten / Kota khususnya dalam mengawasi sub tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu. Namun, tidak seperti Bawaslu Provinsi yang diberikan tugas oleh UU Pemilu, pemberian tugas pengawasan verifikasi partai politik dituangkan dalam Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

(Perbawaslu ini kemudian digantikan oleh Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022) dan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD sebagaimana diubah oleh Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2022.

Pada Pasal 6 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD sebagaimana diubah oleh Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2022, disebutkan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu.” Sementara pada Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 3 disebutkan; “Bawaslu Kabupaten / Kota melakukan pengawasan terhadap : a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi : (angka) 2 : verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu.”

Pada Pemilu tahun 2024 terdapat sejumlah tahapan penyelenggaraanya. Salah satunya tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum 2024. Dalam lampiran PKPU tersebut diatur tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik berlangsung sejak Jumat, 14 Oktober 2022 sampai dengan Selasa 13 Desember 2022.

Sementara aturan mengenai Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertuang dalam PKPU Nomor 4 Tahun

2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PKPU ini mengatur mengenai tata cara Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (pelanggarannya menjadi objek Pelanggaran Administrasi Pemilu, sedangkan penyelesaiannya menjadi kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota).

Dalam melaksanakan pengawasan tahapan verifikasi Partai Politik, khususnya pada sub tahapan Verifikasi Administrasi, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas (Mura) menemukan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mura⁶.

Pelanggarannya berupa KPU Kabupaten Mura melakukan verifikasi terhadap enam orang warga yang terdaftar sebagai anggota di dua partai politik yang berbeda. Verifikasi terhadap enam orang tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Mura dengan melakukan panggilan video (video call) pada tanggal 5 September 2022. Padahal PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pasal 39 dengan tegas menyebutkan verifikasi dilakukan dengan menghadirkan orang yang terdaftar di dua partai politik ke kantor KPU.

Bawaslu Kabupaten Mura telah menyampaikan Surat Himbauan Nomor 30/PM.00.0/SS.06/9/2022 tanggal 6 September Tahun 2022 kepada KPU Kabupaten Musi Rawas untuk selalu mempedomani PKPU 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta

⁶ Putusan pelanggaran administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 001/TM/PL/ADM/Prov/06.00/IX/2022, <https://sumsel.bawaslu.go.id/p/pengumuman/putusan.html> diunduh 30 Mei 2023

Pemilihan Umum tahun 2024, agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mura. Sebagaimana halnya pada saat pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik, KPU Kabupaten Mura melakukan klarifikasi secara dalam jaringan (daring) melalui *Video call*.

Selanjutnya KPU Republik Indonesia menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor 331 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Pemilihan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang poin perubahannya adalah perpanjangan waktu dalam melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik dengan jadwal hari Senin, 5 September 2022 sampai hari Kamis, 8 September 2022.

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 331 Tahun 2022 dan langkah KPU Kabupaten Mura dalam melakukan klarifikasi dengan metode *Video call* terhadap keanggotaan ganda Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas menyampaikan surat nomor: 31/PM.00.02/SS-06/09/2022 tertanggal 8 September 2022 perihal Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi kepada KPU Kabupaten Mura.

Selanjutnya pada tanggal 10 September 2022 KPU Kabupaten Musi Rawas menyampaikan Surat Nomor 141/PL.01.1-SD/1605/2022 perihal

Balasan Surat Bawaslu Kabupaten Mura kepada Bawaslu Kabupaten Mura yang pada intinya menyampaikan bahwa pelaksanaan klarifikasi verifikasi administrasi melalui *video call* terhadap keanggotaan ganda antar partai politik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mura telah sesuai dengan prosedur tata cara dan mekanisme Verifikasi Administrasi dan sesuai dengan arahan Pimpinan KPU Provinsi Sumatera Selatan serta Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Setelah mengetahui saran perbaikan mereka tidak diindahkan, Bawaslu Kabupaten Mura pada tanggal 15 September 2022 melakukan rapat pleno untuk menetapkan tindakan KPU Mura tersebut sebagai temuan dugaan pelanggaran pleno. Kemudian pada tanggal 19 September 2022, Bawaslu Mura menyampaikan hasil temuannya ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari yang sama Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan kemudian meregistrasi temuan Bawaslu Kabupaten Mura itu dengan nomor registrasi: 001/TM/PL/ADM/PROV/06.00/ IX/2022.

Adapun yang menjadi pelapor/penemu dalam perkara ini adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Mura Hermansyah dan staf Bawaslu Kabupaten Mura Ikran Dinata. Sementara yang menjadi terlapor adalah KPU Kabupaten

Mura.⁷ Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf g Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang berbunyi : Pihak terlapor dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu; (g). Penyelenggara Pemilu.

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memeriksa perkara ini dalam persidangan terbuka selama waktu 14 (empat belas) hari kerja. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 461 ayat (3) UU Pemilu yang berbunyi: “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota harus dilakukan secara terbuka,” dan ketentuan Pasal 461 ayat (5) yang berbunyi : “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.”

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Tesis berjudul “Penyelesaian oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan terhadap Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Musi Rawas pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul tesis tersebut di atas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian oleh Bawaslu Sumatera Selatan terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Komisi

⁷ *Ibid*

Pemilihan Umum Musi Rawas pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024?

2. Faktor apa yang menghambat Bawaslu Sumatera Selatan dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Musi Rawas pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024?

C. Ruang Lingkup

Sebagai pembatasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup dari penelitian ini adalah menyangkut penyelesaian oleh Bawaslu Sumatera Selatan terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Musi Rawas pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 khususnya pada Perkara Nomor 001/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022 dan faktor apa saja yang menghambat Bawaslu Sumatera Selatan dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Musi Rawas pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024. Namun, tidak menutup kemungkinan akan menyangkut hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a) Menganalisis dan menjelaskan proses penyelesaian oleh Bawaslu Sumatera Selatan terhadap Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

yang dilakukan KPU Musi Rawas pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024.

- b) Menganalisis dan menjelaskan faktor apa saja yang menghambat Bawaslu Sumatera Selatan dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang dilakukan oleh KPU Musi Rawas pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024.

2. Manfaat Penelitian

Secara garis besar manfaat penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Kenegaraan, yang diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan untuk menambah bacaan-bacaan yang mungkin sudah ada khususnya yang menyangkut masalah Hukum Pemilu.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, tesis ini diharapkan bisa menjadi masukan terhadap penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Demokrasi

Secara etimologis demokrasi berasal dari kata *demos* dan *cratos*.

Demos berarti rakyat dan *Cratos* artinya Pemerintahan. Abraham Lincoln memberikan definisi singkat mengenai demokrasi yaitu

Pemerintahan dari Rakyat, oleh Rakyat dan untuk rakyat.⁸

Dari definisi demokrasi yang disampaikan oleh Abraham Lincoln tersebut dapat terlihat begitu sentralnya posisi rakyat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pemerintah dituntut untuk mengedepankan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Konsep demokrasi sendiri lahir pada abad ke-6 sampai abad ke-3 SM, di zaman Yunani kuno, di mana sistem demokrasi yang digunakan adalah demokrasi langsung (direct democracy) yaitu suatu bentuk Pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor utama yang menentukan. Dampaknya, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan hal itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.⁹

⁸Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, hlm 1.

⁹Sumarto Hetifa Sj, 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung, hlm. 2.

Memasuki abad pertengahan, demokrasi pada zaman Yunani kuno ini hilang seiring dengan kemenangan bangsa Eropa Barat dan Benua Eropa atas bangsa Romawi. Masyarakat pada zaman abad pertengahan ini terbelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan pemimpin-pemimpin agama yang sangat menguasai aspek kehidupan masyarakat.

Sebelum abad pertengahan berakhir dan di Eropa Barat pada permulaan abad ke-16 muncul negara-negara bangsa (*nations state*) dalam bentuk yang modern. Hal ini membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat Eropa Barat untuk mempersiapkan diri menghadapi zaman yang lebih modern. Perubahan ini ditandai dengan “Renaissance” dan “Reformasi”. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusasteraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang selama abad pertengahan disisihkan.¹⁰

Renaissance mengakibatkan munculnya pandangan-pandangan baru. Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul akhirnya menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari penguasaan Gereja, baik di bidang spiritual dalam bentuk dogma maupun di bidang sosial dan politik.¹¹

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman muncul istilah demokrasi yang beragam. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi Nasional dan lain sebagainya.¹²

Dalam praktiknya demokrasi dibedakan menjadi dua yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (perwakilan). Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi dimana warga negara berperan aktif atau ikut serta secara langsung dalam hal pengambilan kebijakan negara. Sedangkan demokrasi tidak langsung (perwakilan) adalah sistem demokrasi dalam arti warga negara tidak secara langsung melibatkan dirinya dalam pengambilan kebijakan negara, namun mewakilkannya kepada pimpinan atau pejabat yang mereka pilih melalui pemilihan umum.

Memasuki abad ke-20 dan berakhirnya perang dunia kedua bisa banyak muncul negara yang mendeklarasikan negaranya menganut sistem demokrasi. Fenomena ini seakan menjadi bukti bahwa demokrasi dianggap sebagai sistem ketatanegaraan paling baik.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNESCO pada awal tahun 1950-an yang menyebutkan bahwa tidak ada satu pun tanggapan yang menolak demokrasi sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern.¹³

Menurut J.Lyphard sebuah negara dapat dikatakan

¹² Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm 105.

¹³ Harry Setya Nugraha, *Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 22, No. 3 : Juli 2015, hlm 425.

demokratis apabila memenuhi unsur-unsur berikut :¹⁴

- 1) Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
- 2) Ada kebebasan menyampaikan pendapat;
- 3) Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
- 4) Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan atau negara;
- 5) Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara;
- 6) Ada pemilihan yang bebas dan jujur;
- 7) Terdapat berbagai sumber informasi;
- 8) Semua lembaga yang bertugas nerumuskan kebijakan pemerintah harus bergantung pada keinginan rakyat.

Unsur-unsur di atas kemudian diwujudkan dalam sebuah bentuk kelembagaan yang menerapkan prinsip atau nilai-nilai demokrasi yang kemudian sistem ini dinamakan demokrasi prosedural. Salah satu hal yang menonjol dari demokrasi prosedural yaitu sebagai wadah untuk masyarakat bisa ikut berperan aktif dalam hal pelaksanaan pemerintahan, baik itu melibatkan diri secara langsung atau memilih wakilnya untuk mengisi posisi di pemerintahan.

b. Teori Pemilihan Umum

Salah satu wujud nyata dari demokrasi adalah adanya pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan cara untuk melaksanakan demokrasi. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (Berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama

¹⁴ Bawaslu, 2018, *Fenomena Calon Tunggal, Studi Kasus Pada Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/Kota*, Bawaslu, Jakarta hlm 12

demokrasi.¹⁵

International Commission Of Jurist yang bersidang di Bangkok pada Tahun 1965, merumuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah *rule of law*.¹⁶

Dari hal ini dapat dikatakan bahwa sebuah negara yang menganut sistem demokrasi harus melaksanakan pemilu. Pemilu merupakan cara rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan bernegara. Rakyat akan memilih wakil-wakilnya yang akan menjadi pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif di tingkat daerah dan juga pusat. Sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bersih, jujur dan adil untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang sah, adil dan melaksanakan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan pemilu ada empat yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;

¹⁵ Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, hlm 329.

¹⁶ Didik Supriono, *Menggagas sistem pemilu di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol II No. 1 Tahun 2019, hlm. 10.

4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.¹⁷

Indonesia yang juga menganut sistem demokrasi juga meletakkan pemilu sebagai salah satu elemen pelaksanaan demokrasi. Pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia 1945 menjadi pijakan aturan tentang pemilu di Indonesia yang berbunyi:

- (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali;
- (2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai politik;
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
- (5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang.

Selain Pasal 22 E UUD NRI 1945, ketentuan lain yang mengatur tentang pemilu juga dituangkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” Pasal ini memperluas pemilu tidak hanya sebatas untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif namun juga memilih kepala daerah.

Pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI 1945, menunjukkan bahwa

¹⁷ Jimly Assidique, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 418.

pelaksanaan pemilu dilakukan secara berkala. Hal ini disebabkan seiring berjalannya waktu kehidupan masyarakat mengalami perubahan.

Perubahan itu bisa terjadi karena banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang secara tidak langsung akan mengubah pandangan dan aspirasi masyarakat tentang kebijakan negara. Maka dari itu pemilihan umum dilaksanakan secara berkala agar terjadi pergantian kepemimpinan negara yang dapat mengikuti perubahan yang terjadi supaya aspirasi dan kebutuhan warga negara terpenuhi.

Pelaksanaan pemilu tidak hanya penting bagi masyarakat yang akan memilih wakilnya ataupun sebaliknya. Pemilu juga menjadi penting bagi partai politik. Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik, sejauh mana telah melaksanakan fungsi dan peran serta tanggung jawab atas kinerjanya kepada rakyat yang memilihnya.¹⁸

Untuk melaksanakan pemilu yang demokratis ada beberapa syarat yang harus terpenuhi antara lain :

- 1) Ada pengakuan terhadap hak pilih universal. Semua warga negara tanpa pengecualian yang bersifat ideologis dan politis, diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu;
- 2) Ada keleluasaan untuk membentuk “tempat penampungan” bagi pluralitas aspirasi masyarakat memilih. Masyarakat memiliki alternatif pilihan saluran aspirasi politik yang leluasa. Pembatasan jumlah kontestan pemilu yang mempertimbangkan alasan yuridis formal dengan menafikkan perkembangan riil aspirasi masyarakat adalah sebuah penyelewengan prinsip ini;

¹⁸ Supriono, *Op.Cit*, hlm 11

- 3) Tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil rakyat yang demokratis;
- 4) Ada kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan;
- 5) Ada komite atau panitia pemilihan yang independen
- 6) Ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk berkompetisi secara sehat;
- 7) Penghitungan suara yang jujur;
- 8) Netralitas Birokrasi.¹⁹

Di Indonesia pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keberadaan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu telah diatur dalam Pasal 22 E UUD NRI 1945, KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri. Hal ini menunjukkan KPU merupakan lembaga independen.

Dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, selain independensi KPU juga ditentukan dengan kemandirian lembaga pengawasnya dan bersifat otonom.²⁰

Keberadaan lembaga pengawas pemilu sangat penting untuk menjamin pemilu jalan tanpa kecurangan dan pelanggaran. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, menegaskan pengawasan pemilu dilaksanakan oleh lembaga bernama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tiga lembaga penyelenggara Pemilu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu. UU Pemilu juga merincikan kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi Bawaslu.

¹⁹ Nugraha, *Op. Cit*, hlm, 426.

²⁰ Huda dan Nasef, *Op. Cit*, hlm, 107.

c. Teori Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie,²¹ penegakan hukum adalah proses, tindakan atau upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Jika diklasifikasi berdasarkan subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat dilakukan oleh siapapun yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, penegakan hukum adalah proses yang dilakukan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam menegakkan hukum, aparat penegak hukum dapat menggunakan daya paksa, jika diperlukan.²²

Dari segi objek, penegakan hukum juga terbagi dalam arti sempit dan luas.²³ Dalam arti luas, penegakan hukum tidak hanya pada norma yang tertulis namun juga pada nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya berdasar pada aturan tertulis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan penegakan hukum

²¹Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses 10 Juni 2023

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan (baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas), sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh pribadi hukum maupun aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

d. Teori Kewenangan

1) Definisi Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M Stroink dan J.G Stenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook en kembegrip in the staats-en administratief recht.*”²⁴ Dari pernyataan ini dapat diberikan terjemahan bebas bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” dalam Bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam Bahasa belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to theirs orders lawfully issued in*

²⁴ Nur Basuki Winanmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, hlm 65.

*scope of their public duties.*²⁵ (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.²⁶

- a. komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang yaitu ; atribusi dan delegasi ; kadang-kadang juga, mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.²⁷

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Winarno, Op.Cit., hlm 66.

²⁷ *Ibid*, hlm 70

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh.

2) Macam-macam Kewenangan

Kewenangan dibagi menjadi 3 macam yaitu atribut, delegatif, dan mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁸

a) Kewenangan atributif

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b) Kewenangan delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung

²⁸ *Ibid*, hlm 70-75

jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

c) Kewenangan mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dan kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.²⁹

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.

Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandans) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat sesuatu keputusan atau mengambil

²⁹ Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandarlampung, hlm. 26.

suatu tindakan atas namanya.³⁰

Ada perbedaan yang mendasar yang lain antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas, yang mana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*). Asas ini dikenal juga di dalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege poenale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang.

Di dalam hukum administrasi negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam negara hukum.³¹

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan

³⁰ Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

³¹ Budiardjo, *Op.Cit* hlm. 35-36.

pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Hadjon membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.³²

Bagir Manan, dalam bukunya Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang

³² Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm.108-109.

mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.³³

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau Undang-undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.³⁴

Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan : *Original legislator*, dalam hal ini di tingkat pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pembentuk Undang-undang Dasar dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-

³³ Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, hlm. 1-2.

³⁴ Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm. 104.

undang.

Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di tingkat daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 22 ayat (1), Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang jika terjadi kepentingan yang memaksa.

Delegated legislator, dalam hal ini seperti presiden yang berdasarkan suatu undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu. Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.³⁵

Seperti dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 93 (1) Pejabat Struktural Eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan (2) Pejabat Struktural Eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat Struktural Eselon III ke bawah dapat diangkat dan

³⁵ *Ibid.* hlm. 104-105.

diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh menteri yang bersangkutan.³⁶

2. Kerangka Konseptual

a. Pelanggaran Administratif

Pasal 1 angka 37 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu mendefinisikan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.³⁷

b. Pemilihan Umum

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Pemilu disebutkan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Definisi Pendaftaran Partai Politik

Pada konsideran menimbang Peraturan Komisi Pemilihan Umum

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu

(PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU 4 / 2022) disebutkan, bahwa untuk menjadi peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota setiap partai politik perlu melalui proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan oleh komisi pemilihan umum.

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata daftar yang merupakan kata dasar dari pendaftaran berarti catatan sejumlah nama atau hal (tentang kata-kata, nama orang, barang dan sebagainya yang disusun berderet dari atas ke bawah.³⁸

Sementara pengertian partai politik termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam norma tersebut dijelaskan Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada lampiran 1 PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan

³⁸ <https://kbbi.web.id/daftar>, diakses tanggal 20 Juli 2023.

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 disebutkan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dilaksanakan sejak Jumat 29 Juli 2022 hingga Selasa, 13 Desember 2022.

d. Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam Pasal 1 angka 17 UU Pemilu, Bawaslu didefinisikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara dalam angka 18 pasal dan undang-undang yang sama, dijelaskan yang dimaksud dengan Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Pada angka 18 disebutkan pengertian Bawaslu Kabupaten/kota adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif (legal research) dengan pendekatan empiris. Jenis penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis.

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi

yang dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas di dalam tesis ini, sehingga dalam penelitian ini juga digunakan metode penelitian empiris untuk mendukung penerapan aturan yang berlaku.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan penulis dalam penulisan Tesis ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari studi kepustakaan (library research) yang merupakan bahan ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 11/PUU-VIII/2010, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.
4. Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 001/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022, Tentang Putusan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer antara literatur dan referensi, misalnya artikel-

artikel ilmiah, buku-buku, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan kepemiluan.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya.

Data Primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait yakni dua anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Periode 2022 – 2027 Muhammad Sarkani dan Ahmad Naafi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data-data sekunder. Sehubungan dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada di dalam Tesis ini. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara yang pertanyaannya sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

4. Teknik Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan digunakan metode-metode antara lain :

- a. Seleksi data yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapannya, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahannya.

- b. Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.
- c. Penyusunan data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis sesuai dengan tujuan penulisan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan Tesis ini. Penarikan kesimpulan itu dimaksudkan agar ada pengrucutan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pembuatan penulisan dengan metode khusus umum, maksudnya yaitu cara berpikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, dimaksudkan untuk mendapatkan apa yang disimpulkan penulis dan mengajukan saran.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum dan Tinjauan Umum Mengenai Tinjauan

Umum Mengenai Kewenangan Bawaslu yang terdiri dari teori kewenangan dan teori penegakan hukum serta Tinjauan Umum Mengenai Putusan.

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan tentang Proses Penyelesaian oleh Bawaslu Sumatera Selatan terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan KPU Musi Rawas pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dan hambatan dalam proses Penyelesaian oleh Bawaslu Sumatera Selatan terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan KPU Musi Rawas pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024.

BAB IV Penutup yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada pokok permasalahan di atas, dan saran sebagaisuatu rekomendasi dari hasil penelitian dan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung
- Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publishing, Bekasi
- Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung
- International IDEA, 2002, *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm
- Irvan Mawardi/Muhammad Jupri, 2019. *Keadilan Pemilu, Potret Penegakkan Hukum Pemilu dan Pilkada*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta
- Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Pers, Jakarta
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta,
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- , 2014, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta
- Joseph A. Schumpeter, 1942, *Capitalism, Socialism, and Democracy* Harper, New York
- M. Afifuddin, 2020 *Membumikan Pengawasan Pemilu Cet. 1*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta
- Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta
- Nur Basuki Winarmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- Nur Hidayat Sardini, 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta Fajar Media Press
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandarlampung
- Nuruhuddin Hady. 2016, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, Setara Press Malang
- Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis, Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, Rajawali Grafika, Depok
- Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Siregar, Fritz Edwar, 2020, *Dimensi Hukum Pelanggaran Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta,
- Sodikin, 2014, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi
- Sumarto Hetifa Sj, 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 1984, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta

Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta

Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019, *Pemilu di Indonesia, Kelembagaan: Pelaksanaan dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta

Zainal Arifin Mochtar, 2019, *Lembaga Negara Independen (Dinamika, Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi)*, Cet.2, Rajawali Pers, Depok

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 001/TM/ PL/PROV/06.00/IX/2022

C. JURNAL, MAKALAH, DLL

Bill Nope, 2009 *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008*, Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Undana, Volume II, Nomor 1

Didik Supriono, 2019, *Menggagas sistem pemilu di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol II No. 1

Fauzi Heri dan Retna Elyasari, 2019, *Frase Kata Memerintahkan dan Merekomendasikan dalam Putusan Bawaslu Terkait Pelanggaran Administratif Pemilu*, Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol 2 No 1

Harry Setya Nugraha, 2015, *Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 22, No. 3

Icmi Tri Handayani, 2014, *Skripsi Tinjauan yuridis terhadap kampanye pemilihan umum kepala daerah dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye*. Universitas Hasanudin, Makassar

Imam Ropii, 2023, *Penegakan Hukum Administrasi Pemilu Untuk Mendukung Mewujudkan Pemilu Demokratis*, jurnal Proceeding APHTN-HAN, volume 1-

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

- Lusi Liany, *Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Struktur Lembaga Negara di Indonesia*, Lex Jurnalica, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2611/2249>
- Moh Saleh, Hufron, Syofyan Hadi, 2021, *Kewenangan Badan Pemilhan Umum dalam Mengadili Sengketa Proses Pemilu dan Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Voice Justicia (Jurnal Hukum dan Keadilan), Vol 5 No 2,
- Muhammad Rifai Yusuf dan Syarif Hidayat, 2025, *Konstitusionalitas Model Putusan Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 55
- Nur Iftitah Isnantiana, 2017, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Islamadina (Jurnal Pemikiran Islam, Volume XVIII, No. 2,
- Ratnia Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin, 2018, *Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis*, Wacana Politik Vol 3, Nomor 1
- Rendra Widyakso, *Mencapai Putusan Hakim yang Berkeadilan*, https://www.pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan
- Sutarno, 2022, *Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Sebagai Upaya Menjaga Kualitas Dan Integritas Pemilu Tahun 2024*, Jurnal Keadilan Pemilu Vol 2

D. WEBSITE

<https://kbbi.web.id/asas>

<https://kbbi.web.id/daftar>

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/quasi-judicial>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19044&menu=2>